



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 72/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan Suara Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Nomor 11/PPS.DPKN/PIL/I/2019 Perihal Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 71/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/I/2019 tentang Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Barat.

1. Undang-Undang...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. surat Panitia Pemungutan Suara Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Nomor 11/PPS.DPKN/PIL/I/2019 Perihal Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 71/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/I/2019 tentang Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Merubah Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd  
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A. Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 72/ PL.01.5-  
Kpt/5171/Kota/I/2019 TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 2955/PL.01.5-  
Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG  
TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PASCA  
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR DENGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

<b>8</b>	<b>DESA DAUH PURI KANGIN</b>	<b>Jumlah Baliho</b>	<b>No urut parpol untuk baliho</b>	<b>Jumlah spanduk</b>	<b>No urut parpol untuk Spanduk</b>
			<b>Baliho Parpol</b>		<b>Spanduk parpol</b>
1	Jln. Ternate ( Pojok Barat Sebelah Utara )	2	1-2	4	1-4
2	Jln. Ternate Gg.III ( sebelah barat gang )	-		8	5-12
3	Jln. Gajah Mada ( Pojok Bank BRI )	2	3-4	4	13-14, 19-20
					Spanduk PPWP
4	Jln. Sumatra ( Pojok Utara Depan Banjar Titih )	2	5-6	4	1-2
					Spanduk DPD
	Jln. Sumatra ( Pojok Utara Depan Banjar Titih )				21-22
5	Jln. Beliton ( Sebelah Selatan Jalan )	4	7-10	8	23-30
6	Jln. Hasanudin ( Perempatan , Sebelah Timur Dealer Honda Sekar Sari )	5	11-14, 19	10	31-40
7	Jln. Hasanudin Depan Hotel Raya	2	20	2	41-42
			Baliho PPWP		
			1		
					Spanduk parpol
8	Jln. Hasanudin Gang.I ( Sepanjang Tukad Badung )	15	2	30	1-14, 19-20
			Baliho Parpol		Spanduk PPWP
	Jln. Hasanudin Gang.I ( Sepanjang Tukad Badung		1-14		1-2
					Spanduk DPD
	Jln. Hasanudin Gang.I ( Sepanjang Tukad Badung				21-32
9	Jln. Hasanudin Gang.II ( Depan spring )	2	19-20	4	33-36
10	Jln. Hasanudin (Jembatan sebelah timur bank BCA)	-		8	37-42
					Spanduk parpol
	Jln. Hasanudin (Jembatan sebelah timur bank BCA				1-2

11	Jln. Diponegoro Gg.II	-		13	3-14, 19
12	Jln. Diponegoro ( Jembatan Sebelah Selatan Dealer Yamaha )	-		8	20
					Spanduk PPWP
	Jln. Diponegoro ( Jembatan Sebelah Selatan Dealer Yamaha )				1-2
					Spanduk DPD
	Jln. Diponegoro ( Jembatan Sebelah Selatan Dealer Yamaha )		Baliho PPWP		21-25
13	Jln. Diponegoro Gg.I ( sebelah selatan gang )	3	1-2	12	26-37
			Baliho Parpol		
			1		
14	Jln. Diponegoro Gg.IV. ( Dpn Kantor Desa )	2	2-3	9	38-42
					Spanduk parpol
	Jln. Diponegoro Gg.IV. ( Dpn Kantor Desa )				1-4
15	Jln. Diponegoro ( Sebelah Utara Dealer Yamaha )	2	4-5	4	5-8
16	Jln. Debes (Pojok Kiri dan Kanan Ujung Timur Jalan)	2	6-7	8	9-14, 19-20
17	Jln. Sutoyo ( Sepanjang Jembatan )	2	8-9	8	1-8
18	Jln. Kapten Sujana ( Pojok Sebelah Selatan, Pinggiran Sungai )	2	10-11	4	9-12
19	Jln. Hasanudin timur (sebelah timur pertokoan sebelum puri pandawa )	2	12-13	4	13-14, 19-20
20	Jln Debes (pojok kiri ujung timur jalan)	2	14, 19	4	1-4
21	Jln Debes (pojok kiri ujung timur jalan)	1	20	4	5-8
			Baliho PPWP		
22	Jln Kalimantan (pojok timur di jembatan dekat took kaca mata)	2	1-2	8	9-14, 19-20
	<b>Total</b>	<b>54</b>		<b>168</b>	

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 18 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia